



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 700/Kep.739-Inspektorat/2017
TENTANG
UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.1369-Inspektorat/2016, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Keputusan Wali Kota ini perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 015 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: B.162/Menko/Polhukam/ HK04/ 10/2016;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/ 4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana.

KETIGA ...

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Intelejen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan pihak lain;
3. melakukan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli dan pihak terkait, serta merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT);
5. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Bandung dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pelayanan yang memiliki resiko terjadinya pungli;
7. melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam bentuk iklan layanan masyarakat melalui media bando, billboard, baligo, spanduk, banner bebas pungli pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja/Perusahaan Daerah penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
8. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KELIMA ...

- KELIMA : Susunan keanggotaan, uraian tugas dan Bagan Struktur Organisasi Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dan berkedudukan di Kantor Inspektorat Kota Bandung.
- KETUJUH : Penanggungjawab Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEDELAPAN : Teknis pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Bandung ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar Pemerintah Kota Bandung dan Non Pegawai Negeri Sipil, serta sebagian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya diberikan honorarium dan penunjang operasional rutin dalam bentuk bahan bakar minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan standarisasi harga tertinggi pemberian bahan bakar minyak serta daftar penerima bahan bakar minyak tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung menunjuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Bandung.
- KESEBELAS : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Nomor 180/Kep.1369-Inspektorat/2016 tentang Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung.

KEDUABELAS ...


KEDUABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.739-Inspektorat/2017

TANGGAL : 21 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN

UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

KOTA BANDUNG

- I. Penanggungjawab : Wali Kota Bandung.
- II. Forum Komunikasi :
- Pimpinan Daerah
1. Wakil Wali Kota Bandung;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 4. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung;
 8. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 9. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 10. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
 11. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua I : Inspektur Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung.
- Sekretaris I : R. Budi Triyono (Analisis Bagian Operasi).
- Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.

A.Bidang...

- A. Bidang Operasional : Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- B. Bidang Logistik : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- C. Bidang Administrasi : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung.
- D. Bidang Keuangan : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Kota Bandung;
4. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung.
- E. Bidang Data dan Informasi : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Data, Informasi, Evaluasi dan Laporan pada Inspektorat Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data pada Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung.

II. KELOMPOK KERJA

A. Unit Intelijen:

- Ketua : Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.

Sekretaris ...

- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Anggota : 1. Wakil Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Kepala Seksi Intelijen Lanud Husein Sastranegara;
3. Perwira Seksi Penyelidikan Kriminal Pengamanan Fisik Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
4. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung;
5. Dan Sub 3 Unit Intel Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
6. Dan Sub 2 Unit Intel Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.

B. Unit Pencegahan:

- Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Unit Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung;
3. Kepala Urusan Intelijen Lanud Husein Sastranegara;
4. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
6. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Bandung;
7. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Bandung;
8. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

10. Kepala ...

10. Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung; dan
11. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

C. Unit Penindakan:

- Ketua : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung.
- Sekretaris : Agam Sanggamara, S.H. (Yuana Wira).
- Anggota : 1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 2. Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara;
 3. Perwira Seksi Pemelihara Ketertiban Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 4. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 5. Perwira Sandi Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.

D. Unit Yustisi:

- Ketua : Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Kota Bandung.
- Sekretaris : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung.
- Anggota : 1. Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 2. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 3. Kepala Subsidi Riksa Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara;
 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

III. KELOMPOK AHLI:


- Anggota : 1. Tim Ahli Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
3. Sely Martini, ST, MSRDP (Indonesia Corruption Watch).

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.739-Inspektorat/2017

TANGGAL : 21 Juli 2017

URAIAN TUGAS ANGGOTA
UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KOTA BANDUNG

I. Penanggungjawab:

1. Mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kota Bandung;
2. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait rencana strategi, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kota Bandung;
3. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Satgas pemberantasan pungutan liar kepada Ketua Pelaksana satgas pemberantasan pungutan liar tingkat pusat dan provinsi.

II. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah:

1. Melakukan koordinasi kepada Penanggungjawab; dan
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Unit Satgas pemberantasan pungutan liar.

Ketua Pelaksana:

1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan pemberantasan pungutan liar di Kota Bandung;
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Satgas pemberantasan pungutan liar;
3. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Unit Satgas Pungutan liar;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan satgas kepada Wali Kota sebagai Penanggungjawab secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontigensi;

Wakil Ketua I :

1. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Unit Satgas;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki resiko terjadinya pungutan liar.

Wakil...

Wakil Ketua II:

1. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberantasan Pungutan Liar.

Sekretaris I :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar;
2. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan bidang operasi dan Unit Pokja Intelijen dan Penindakan;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan bidang operasi, kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua II.

Sekretaris II :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar;
2. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Unit Pokja Pencegahan, Pokja Yustisi dan Bidang Logistik, Administrasi Umum, Keuangan, data dan informasi;
3. Melakukan pengumpulan Data dan Informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, bidang logistik, administrasi umum, keuangan, data dan informasi kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua I.

III. KELOMPOK KERJA

A. Unit Intelijen:

Ketua:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan kegiatan intelijen;
2. Melaporkan kegiatan intelijen kepada ketua pelaksana.

Anggota:

1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku Pungutan liar;
2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan yang diperlukan;
3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana unit satuan tugas pemberantasan pungutan liar;
4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unit satuan tugas pemberantasan pungutan liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan unit satgas; dan

5. Memberikan...

5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit satgas pemberantasan pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
6. Melaporkan kegiatan pencegahan pungutan liar kepada Ketua Unit Intelijen.

B. Unit Pencegahan:

Ketua:

1. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan Anggota dalam pelaksanaan tugas pencegahan pungutan liar, dan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melaporkan Kegiatan Pencegahan Pungutan liar kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. Melakukan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi;
2. Melakukan penyuluhan pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar;
3. Melaporkan Kegiatan Pencegahan Pungutan liar kepada Ketua Unit Pencegahan.

C. Unit Penindakan:

Ketua:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan Anggota dalam pelaksanaan kegiatan penindakan pungutan liar;
2. Melaporkan kegiatan penindakan pungutan liar kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. Melakukan upaya-upaya represif Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungutan liar diseluruh Instansi Daerah terutama Instansi yang memberikan pelayanan publik;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penindakan pungutan liar kepada Ketua Unit Penindakan.

D. Unit Yustisi:

Ketua:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan Anggota dalam pelaksanaan kegiatan yustisi;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yustisi kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau pidana;
2. Melaporkan ...

2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yustisi pungutan liar kepada Ketua Unit Yustisi.

IV. KELOMPOK AHLI:

Anggota:

1. Memberikan saran dan masukan kepada penanggungjawab dan anggota satgas pemberantasan pungutan liar berkaitan dengan tugas unit satgas pemberantasan pungutan liar;
2. Memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan unit satgas pemberantasan pungutan liar;
3. Melakukan analisa terhadap isu-isu strategis/kebijakan pemerintah terkait pemberantasan pungutan liar sebagai bahan bagi unit satgas pemberantasan pungutan liar dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan regulasi;
4. Melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II; dan
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Ahli kepada Penanggungjawab.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG


NOMOR : 700/Kep.739-Inspektorat/2017

TANGGAL : 21 Juli 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027

WALI KOTA BANDUNG
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.739-Inspektorat/2017

TANGGAL : 21 Juli 2017

STANDARISASI HARGA TERTINGGI PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
BAGI BEBERAPA ANGGOTA UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR KOTA BANDUNG

PENERIMA BAHAN BAKAR MINYAK	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	JUMLAH BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KETUA PELAKSANA	PERTAMAX	80	LITER	12
WAKIL KETUA PELAKSANA	PERTAMAX	80	LITER	12
SEKRETARIS I	PERTAMAX	70	LITER	12
KETUA UNIT KELOMPOK KERJA	PERTAMAX	70	LITER	12
SEKRETARIS UNIT KELOMPOK KERJA	PERTAMAX	40	LITER	12
BIDANG	PERTAMAX	40	LITER	12
ANGGOTA	PERTAMAX	40	LITER	12


WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



H. BAMBANG SUHARI, SH

19650715 198603 1 027